



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 20/Kep./KPU.Kosi/P/2008

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR : 17/Kep/KPU.Kosi/P/2007 TENTANG FORMULIR MODEL DAFTAR PEMILIH TETAP, MODEL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SURA SERTA MODEL KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta kelancaran pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, perlu menetapkan Formulir Model Daftar Pemilih Tetap, Model Pemungutan dan Penghitungan Sura serta Model Kampanye dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 E ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 19/SK/KPU.Kosi/IX/2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kota Sukabumi, PPK, PPS, Dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
4. Keputusan KPU kota Sukabumi Nomor 01/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Program, Kegiatan, dan Jadwal Waktu Tahap Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Sukabumi Tahun 2008;
5. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 03/Kep./KPU. Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
6. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 04/Kep./KPU. Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
7. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 08/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 Di Tempat Pemungutan Suara;
8. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 09/Kep./KPU. Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
9. Lampiran Perubahan Berita Acara Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 14 Januari 2008;

MEMUTUSKAN :**Menetapkan** :

KESATU : Perubahan Spesifikasi Formulir Model Daftar Pemilih Tetap, Model Pemungutan dan Penghitungan serta Model Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam lampiran perubahan keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada Tanggal : 14 Januari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Komisi Pemilihan Umum
 Kota Sukabumi
 Kasubag Hukum
 SEKRETARIS
 Asep Saepudin, SH

**Tembusan** : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, di Bandung;
3. Yth. Kabbag Hukum Pemerintah Kota Sukabumi;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 20/Kep/KPU.Kosi/P/2008
TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SUKABUMI NOMOR 17/Kep/KPU.Kosi/P/2007 TENTANG FORMULIR
 MODEL DAFTAR PEMILIH TETAP, MODEL PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN SUARA SERTA MODEL KAMPANYE DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 SUKABUMI TAHUN 2008

**SPESIFIKASI FORMULIR MODEL DAFTAR PEMILIH TETAP, MODEL PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN, SERTA MODEL KAMPANYE**

FORMULIR			
- Model Daftar Pemilih - Tetap (DPT)	- A4-KWK		
- Model Pemungutan dan Penghitungan	-C,D,DA, DB-KWK	Kertas HVS 80gr/m2	Folio

SPESIFIKASI FORMULIR MODEL C 6 – KWK DAN C 7 - KWK

1. Jenis Kertas : HVS 80 gram
2. Ukuran : Folio
3. Bentuk : Satu Muka
4. Jenis Huruf : Tahoma
5. Cetak : 1 (satu) warna
Sebelah Kiri atas terdapat logo Pemerintah Kota Sukabumi ukuran Proporsional warna B/W
6. Judul : Surat pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara

SPESIFIKASI FORMULIR MODEL C 2 (besar) – KWK

1. Jenis Kertas : HVS 100 gram
2. Ukuran : Plano (65 x 100 cm)
3. Bentuk : Satu Muka
4. Jenis Huruf : Tahoma
5. Cetak : 1 (satu) warna
Sebelah Kiri atas terdapat logo Pemerintah Kota Sukabumi ukuran Proporsional warna B/W
6. Judul : HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Sukabumi, 14 Januari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SUKABUMI
 KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Komisi Pemilihan Umum
 Kota Sukabumi

Kasubag Hukum
 SEKRETARIAAT

Asep Saepudin, SH

